# KETENTUAN MEMPEKERJAKAN ANAK

## (STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**ANGGRAINI GINANJAR BAK BEBANTA SARI**

**11360048**

**PEMBIMBING:**

**RO'FAH, MA., P.hD**

**PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Anak lahir ke dunia ini membawa berbagai potensi, baik itu potensi akhlak dan juga potensi agama. Anak suci sejak lahirnya. Kesucian anak serta segala potensi positif yang melekat padanya akan berkembang sesuai dengan arahan yang diberikan oleh orang tua sebagai lingkungan pertama yang berinteraksi dengannya. Akan dibawa kemana potensi tersebut semua tergantung pada pemahaman orang tua tentang pendidikan anak.

Faktor kemiskinan menjadi faktor utama penyebab adanya pekerja anak. Masalah pekerja anak bukanlah masalah yang sederhana, akan tetapi masalah kompleks dan lintas sektoral sehingga menjadi tanggungjawab semua pihak untuk menangani dan menyelesaikan masalah pekerja anak. Masalah ini sangat menarik untuk dikaji, karena masalah ini membahas tentang realita sosial yang banyak dilakukan oleh orang tua mempekerjakan anaknya untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga hak-hak yang melekat pada diri seorang anak terampas.

Berdasarkan masalah diatas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana ketentuan mempekerjakan anak menurut hukum postif dan hukum islam? Dan (2) Apa persamaan dan perbedaan ketentuan mempekerjakan anak menurut hukum positif dan hukum islam?

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-komparatif* yaitu penelitian yang memaparkan ketentuan mempekerjakan anak menurut hukum postif dan hukum islam. Selanjutnya data-data yang ada diuraikan dan dikomparasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang persamaan dan perbedaan ketentuan mempekerjakan anak menurut hukum positif dan hukum islam

Setelah peneliti membahas secara keseluruhan maka dapat ditarik benang merah bahwa dalam hal mempekerjakan anak, baik hukum positif maupun hukum islam memperbolehkan mempekerjakan anak dengan batasan-batasan tertentu dan dengan prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada anak. Sedangkan perbedaan dari kedua hukum tersebut adalah tentang batasan usia anak. Selain itu, ketentuan hukum positif dalam mempekerjakan anak bersifat mengikat dan telah terkodifikasi dalam sebuah Undang-Undang, dan apabila tidak dipatuhi maka akan mendapat sanksi. Sementara dalam hukum islam ketentuan mempekerjakan anak belum terkodifikasi dan hanya bersifat pemikiran.


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-101/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : KETENTUAN MEMPEKERJAKAN ANAK (STUDI PERBANDINGAN ANTAR HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANGGRAINI GINANJAR BAK BEBANTA SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 11360048
Telah diujikan pada : Senin, 12 Maret 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Ro'fah, M.A., Ph.D.
NIP. 19721124 200112 2 002

Penguji I

Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D.
NIP. 19710514 199803 1 004

Yogyakarta, 12 Maret 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Bismillahirrahmanirrahim

Bersama dengan ini saya:

Nama : Anggraini Ginanjar B. S

NIM : 11360048

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul "Ketentuan Mempekerjakan Anak: Studi Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam" adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan diselesaikan dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 27 Februari 2018

METERAI TEMPEL 8BD69AEF806247177 6000 ENAM RIBU RUPIAH

*Anggraini Ginanjar B.S*

11360048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# MOTTO

**Belajarlah Mengalah Sampai Tak Seorangpun Mampu Mengalahkanmu,**

**Belajarlah Merendah Sampai Tak Seorangpun Mampu Merendahkanmu.**

*Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil*

*Siapa yang bersabar akan beruntung*

*Siapa yang menanam, akan menuai yang ditanam*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Ayahanda bapak Nugroho Puger Pujianto dan Ibunda Sri Kadarsih.

Yang selalu berjuang dan memberikan yang terbaik untuk kedua anaknya.

Adekku tersayang Bunga Ning Tyas Gusti Linggar Sari.

Semoga kelak Allah mempersatukan kita semua di surga-nya. Amin

Kampus tercintaku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba’ | B | be |
| ت | ta’ | T | te |
| ث | sa | S\| | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | je |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ح | ha | H} | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | Kh | ka dan ha |
| د | dal | D | de |
| ذ | zal | Z\| | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra | R | er |
| ز | zai | Z | zet |
| س | sin | S | es |
| ش | syin | Sy | es dan ye |
| ص | sad | S} | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | dad | D} | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ta | T} | Te (dengan titik dibawah) |
| ظ | za | Z} | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| غ | ghain | G | ge |
| ف | fa | F | ef |
| ق | qaf | Q | qi |
| ك | kaf | K | ka |
| ل | lam | L | el |
| م | mim | M | em |
| ن | nun | N | en |
| و | wau | W | we |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ه | ha | H | ha |
| ء | hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | ya’ | Y | ya |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal :

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| َ | Fathah | A | A |
| ِ | Kasrah | I | I |
| ُ | Dammah | U | U |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

### b. Vokal Rangkap :

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| يَ | Fathah dan ya | Ai | a-i |
| وَ | Fathah dan Wau | Au | a-u |

**Contoh :**

كيف ---- *kaifa* حول ----- *haula*

**c. Vokal Panjang (*maddah*)**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| اَ | Fathah dan alif | A | A dengan garis di atas |
| يَ | Fathah dan ya | A | A dengan garis di atas |
| يِ | Kasrah dan ya | I | I dengan garis di atas |
| وُ | Dammah dan wau | u | U dengan garis di atas |

Contoh :

قال ---- *qa>la* قيل ---- *qi>la*

رمي ---- *rama* يقول ---- *yaqu>lu*

**3. Ta *marbutah***

a. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup adalah "t".

b. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati adalah "h".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الاطفال ------- *raud}atul at}fa>l*, atau *raud}ah al-at}fa>l*

المدينة المنورة ------- *al-Madi>natul Munawwarah*, atau *al-Madi>nah al- Munawwarah*

طلحة ---------- *Talh}atu* atau *Talh}ah*

**4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

نزل ------ *nazzala*

البر ------- *al-birru*

**5. Kata Sandang "ال"**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال" , namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf / 1 / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القلم -------- *al-qalamu*

الشمس ------ *al-syamsu*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**6. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir

kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

**7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

**8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Pnggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وماممحد الارسول -----*Wa ma Muhammadun illa rasul*

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

**الحمد الله رب العالمين وبه نستعين على أمورالدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.**

**والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين أما بعد.**

*Assaalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala Puji bagi Allah *Subhanallah wata'ala* yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang besar terutama kenikmatan iman dan islam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang tetap menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah *Subhanahu wata'ala,* maka tidak ada seorangpun yang dapat menyesatkanya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak seorangpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-nya, dan bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam,* adalah hamba dan rasulnya.

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini guna melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "**Ketentuan Mempekerjakan Anak (Studi Komparasi Antara Hukum Positif dengan Hukum Islam)"**,

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Banyak motivasi, inspirasi, maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku ketua Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S,Ag, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
4. Bapak Gusnam Haris, S.A.g, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Permandingan Mazhab dan Hukum
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum Dosen Pembimbing Akademik Penyusun.
6. Ibu Ro'fah MA., P.hD selaku pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing dan memotivasi penyusun dengan sabar.
7. Para dosen dan karyawan Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu selama penyusun berproses didalam bangku perkuliahan
8. Bapak Nugroho Puger Pujianto dan Ibu Sri Kadarsih yang tak pernah lelah berjuang demi kesuksesan kedua anaknya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9. Adek ku tercinta Bunga Ning Tyas Gusti Linggar Sari, semoga kesuksesan selalu mendampingi kita.
10. Keluarga besar yang selalu memberikan dorongan, motivasi, dan inspirasi.
11. Keluarga besar LKBB-Indonesia Mind Center yang telah mengajariku banyak hal.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2011 yang telah mewarnai cakrawala keilmuan.

Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan Laporan Akhir Individu ini. Kami sadar bahwa dalam penyusunan Laporan Akhir Individu ini, masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan Laporan Akhir Individu ini.

Yogyakarta, 8 Februari 2018

Penyusun

Anggraini Ginanjar B.S

NIM. 11360048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# DAFTAR ISI

**HALAMAN COVER** .....

**ABSTRAK** ..... **i**

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **ii**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI** ..... **iii**

**HALAMAN MOTTO** ..... **iv**

**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... **v**

**PEDOMAN TRANSLITERASI** ..... **v**

**KATA PENGANTAR** ..... **xiii**

**DAFTAR ISI** ..... **xvi**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Pokok Masalah ..... 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 8

D. Telaah Pustaka ..... 9

E. Kerangka Teoritik ..... 11

F. Metode Penelitian ..... 13

G. Sistematika Pembahasan ..... 16

**BAB II Tinjauan Umum Hukum Positif tentang Ketentuan Mempekerjakan Anak** ..... **18**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Pengertian Anak dan Batas Usia Anak ..... 18

B. Hak dan Kewajiaban Anak dalam Keluarga ..... 20

C. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak ..... 25

D. Pekerja Anak dan Faktor yang Melatar Belakangi ..... 28

E. Batasan-Batasan dalam Mempekerjakan Anak ..... 36

**BAB III Tinjauan Umum Konsep Taklif dalam Hukum Islam tentang Ketentuan Mempekerjakan Anak ..... 49**

A. Pengertian Anak dan Batas Usia Anak dalam Islam ..... 49

B. Hak dan Kewajiban Anak dalam Islam ..... 54

C. Konsep Taklif dalam Hukum Islam ..... 58

1. Pengertian Taklif dan Mukallaf ..... 58
2. Dasar Pembebanan Taklif ..... 61
3. Pembagian Hukum Taklifi ..... 62
4. Syarat-Syarat Mukallaf ..... 64
5. Faktor-Faktor Penghalang Kecakapan ..... 72

D. Pekerja Anak dalam Islam ..... 74

**BAB IV Analisa Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Mempekerjakan Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam ..... 80**

A. Persamaan Ketentuan Mempekerjakan Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam ..... 80

B. Perbedaan Ketentuan Mempekerjakan Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam ..... 86

**BAB V PENUTUP..... 90**

A. Kesimpulan..... 90

B. Kritik dan Saran..... 92

**DAFTAR PUSTAKA..... 96**

**LAMPIRAN: .....**

A. Terjemahan.....

B. Biografi Ulama .....

C. Curriculum Vitae .....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah Allah yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Masa anak merupakan masa strategis sekaligus kritis. Dikatakan strategis karena masa ini merupakan masa peka untuk memperoleh stimulan dan pembelajaran yang memungkinkan anak dikondisikan untuk memperoleh keberhasilan didalam kelompoknya. Dikatakan kritis, apabila terjadi salah asuh dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan atau pembelajaran yang pada akhirnya mengganggu perkembangan selanjutnya.

Dalam konsep Islam setiap anak terlahir dalam keadaan suci yaitu potensi bawaan yang dibawa sejak lahir meliputi potensi religious dan rasional. Peranan keluarga dalam hal ini adalah bagaimana mengembangkan peranan orang tua dalam upaya membentuk kepribadian anak, mengembangkan potensi akademik melalui olah rasio, potensi religious dan moral.[1]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Fuaduddin, *Pengasuh Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999), hlm. 15-20

Perkembangan dari masa bayi menuju masa kanak-kanak melewati garis-garis yang berganda. Di dalam perkembagan ini, peranan orang tua dan lingkungan tempat anak tumbuh akan sangat berpengaruh pada perkembangan kepribadian dimasa mendatang.[2] Hubungan orang tua dan anak lebih penting daripada hubungan anak dengan guru, karena pengaruh hubungan darah akan kekal sepanjang mereka hidup. Hubungan inilah yang akan menentukan tingkat kebahagiaan anak dan rasa percaya dirinya.[3]

Sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar pernah berucap: *Barang siapa ingin menggenggam nasib suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya.*[4] Kata bijak ini menegaskan bahwa pemuda adalah elemen penting dalam menentukan masa depan bangsa. Anak adalah cikal bakal pemuda. Oleh karena itu perkembangan masa anak menuju proses kedewasaan harus dilewati dengan proses pembelajaran yang benar.

Anak terlahir bukan untuk dipekerjakan melainkan harus diberi bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang situasi sulit dalam keluarga (terutama faktor ekonomi) yang membuat orang tua mempekerjakan anaknya demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

---

[2] Inge Hutagalung, *Perkembangan Kepribadian: Tinjauan Praktis Menuju Pribadi Positif*, (Jakarta: Indeks, 2007), hlm. 8

[3] Makmun Mubayidh, *Kecerdasan dan Kesehatan Emosional Anak*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 106

[4] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.4

Keterlibatan anak di dunia kerja karena faktor kemiskinan keluarga, kurangya pemahaman akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak dan juga pemahaman akan nilai-nilai budaya di masyarakat yang beranggapan bahwa anak merupakan aset ekonomi keluarga serta peluang kerja untuk pekerja atau tenaga anak. Kondisi ini memaksa anak untuk bekerja dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, hal ini menjadikan anak terekploitasi secara ekonomi yang berakibat terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar.

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting untuk didiskusikan serta fenomena yang berkaitan dengan anak semakin marak diperbincangkan. Hal ini membuktikan bahwa posisi anak dalam masyarakat semakin mendapat perhatian. Dari segi hukum, baik dari hukum positif maupun hukum islam posisi anak juga mendapat perhatian yang sangat besar.

Dari sisi hukum positif, posisi anak diatur dalam beberapa Undang-Undang, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sementara dari sisi hukum Islam dikenal dengan istilah hukum *taklif*, yaitu suatu ketentuan yang menuntut *mukallaf* melakukan atau meninggalkan perbuatan atau berbentuk pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Orang yang dikenai *taklif* adalah mereka yang sudah dianggap mampu untuk mengejakan tindakan hukum atau dalam kata lain seseorang bisa di bebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami taklif secara baik. Oleh karena itu, orang yang belum berakal dianggap tidak bisa memahami *taklif* dari syar'i.

Untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, baik dari hukum positif maupun hukum Islam. Misalnya: dalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.[5] Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.[6] Disisi lain menurut UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 membolehkan usia bekerja 15 tahun.[7] Sedangkan menurut UU No.4 tahun 1979 tentang

[5] Lihat Undang-Undang No.1 Tahun 1974
[6] Lihat Undang-Undang No.35 Tahun 2014
[7] Lihat Undang-Undang No.13 Tahun 2003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.[8]

Sementara dalam konsep ajaran Islam, seeorang dikategorikan telah dewasa apabila telah baligh, yakni yang sudah haid (datang bulan) untuk perempuan dan sudah mimpi basah untuk laki-laki, dan telah *ar-Rusyd* yaitu usia baligh yang disertai kecakapan mengeola harta. Sementara itu berdasarkan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batasan dewasa adalah 21 tahun.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan batasan dalam mempekerjakan anak, salah satunya yaitu dalam pasal 69 ayat (1) dan (2) yang berbunyi pengusaha dilarang mempekerjakan anak kecuali bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan tersebut harus memenuhi syarat antara lain mendapat ijin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua wali, waktu kerja maksimum 3 jam dan dilakukan pada siang hari serta tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[9]

---

[8] Lihat Undang-Undang No.4 Tahun 1979
[9] Lihat Undang-Undang No.13 Tahun 2003

Sedangkan dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara kodifikasi tentang batasan dalam mempekerjakan anak. Dalam Islam manusia belum dikenakan *taklif* (pembebanan hukum) sebelum ia cakap dalam bertindak hukum. Semua tindakan mukallaf akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia maupun diakhirat. Seorang baru ditetapkan sebagai mukallaf, apabila pada diri orang tersebut terpenuhi beberapa persyaratan kumulatif sebagai mukallaf, antara lain yaitu seseorang memahami bahwa titah Allah dihadapkan kepadanya, memiliki tanda-tanda fisik yang menunjukkan dewasa (baligh), dan tidak ada halangan untuk melaksanakan fungsinya sebagai mukallaf, halangan tersebut bisa berupa gila, idiot, lupa, tertidur, terpaksa, tidak tahu, dan lain-lain

Para ulama berbeda pendapat tentang batas usia baligh seseorang, Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkan 17 tahun, sementara Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan adalah 17 tahun.[10] (Ibn Qudamah, *Al-mughni*, Jilid IV)

Tidak semua anak yang terlibat dalam pekerjaan adalah pekerja anak. Tugas dan kegiatan yang sewajarnya dilakukan oleh anak justru membuat anak memperoleh keterampilan dan memupuk rasa taggungjawab mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerja anak adalah anak-anak yang harus

[10]Ibn Qudamah, *Al Mughni*, Jilid IV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terjun kedunia kerja sebelum usia legal untuk berkerja yang mengakibatkan hak-hak mereka terampas.

Sampai saat ini masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa anak-anak bekerja untuk membantu orang tua, juga merupakan proses pembelajaran anak menjadi dewasa, dan untuk masa depan anak-anak sebagai bekal kehidupan yang mandiri. Namun, belakangan banyak orangtua yang mempekerjakan anak tanpa mempertimbangkan kebutuhan anak, tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan orang tua.

Tabel perbedaan antara anak pekerja dengan pekerja anak.[11]

| Anak Bekerja (*Child Work*) | Pekerja Anak (*Child Labour*) |
|---|---|
| Pekerjaan ringan | Pekerjaan berat, berbahaya, dan cenderung eksploitatif |
| Masih menghargai hak-hak anak | Pencabutan hak anak (pendidikan, kesehatan, dan lain-lain) |
| Bekerja sewaktu-waktu | Waktu bekerja lama dan bersifat tetap |
| Terbuka dan legal | Tertutup dan illegal |

[11] NN, *Pekerja Anak*, diakses di http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/ pada tanggal 8 Febeuari 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Meskipun banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak baik dari segi hukum positif maupun hukum islam, akan tetapi dalam definisi anak dalam perundang-undangan tersebut masih terdapat perbedaan batas usia anak. Melihat adanya perbedaan batas usia anak tersebut, maka penulis tertarik untuk memaparkan ketentuan mempekerjakan anak baik dari segi hukum positif maupun hukum islam. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat mengurangi tingkat pekerja anak.

## B. Pokok Masalah

Berangkat dari semua rangkaian pembahasan dalam latar belakang masalah diatas, penulis melihat adanya beberapa fenomena menarik yang dapat disajikan dalam penelitian ini. Penulis beranjak untuk merumuskan permasalahannya dalam penelitian ini ke dalam dua masalah, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan mempekerjakan anak menurut hukum positif?
2. Bagaimana ketentuan mempekerjakan anak menurut hukum islam?
3. Apa persamaan dan perbedaan ketentuan mempekerjakan anak menurut hukum positif dan hukum islam?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Menganalisa bagaimana ketentuan mempekerjakan anak menurut Hukum positif .
2. Menganalisa bagaimana ketentuan mempekerjakan anak di bawah umur konsep taklif dalam hukum islam.
3. Menganalisa persamaan dan perbedaan ketentuan mempekerjakan anak menurut hukum positif dan hukum islam.

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis yaitu menambah ilmu pengetahuan dan pustaka islam mengenai hak dan kewajiban anak serta orang tua dalam sebuah keluarga.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk siapa saja yang ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai ketentuan mempekerjakan anak menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.
3. Secara sosial yaitu agar para orang tua dan masyarakat mengetahui apa yang seharusnya menjadi hak anak sebagaimana mestinya dan tidak menyalah gunakan hak tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## D. Telaah Pustaka

Beberapa buku yang digunakan sebagai referensi untuk membahas mengenai *"Ketentuan Mempekerjakan Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam"* adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan

atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak buku-buku Fiqh tentang konsep hukum taklif, serta beberapa buku dan jurnal yang ada kaitannya mengenai permasalahan anak.

Beberapa skripsi yang mengangkat persoalan pekerja anak antara lain: "Hukum Mempekerjakan Artis Cilik dibawah Umur dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah" oleh Sri Mulyani. Dalam skripsi tersebut penulis menganalisis menggunakan pendekatan maqasid asy-syari'ah. Di dalam kesimpulannya mempekerjakan anak sebagai artis cilik di dalam hukum islam adalah sesuatu yang makruh, artinya lebih baik pekerjaan tersebut untuk ditinggalkan agar terhindar dari tindakan yang dapat melanggar hak-hak anak. Apabila menggunakan aspek madharah yang terdapat di dalam pekerjaan anak sebagai artis cilik dan menurut pandangan hukum islam yang berbasiskan maslahah dan maqasid asy-syariah dapat diambil kesimpulan bahwa mempekerjakan anak di bawah umur di dunia entertainment secara umum tidak diperbolehkan.[12]

Skripsi kedua yaitu "Mempekerjakan Anak dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68-69 Menurut Hukum Islam" oleh Anwar Wahyudin. Dalam skripsi tersebut penulis menggunakan metode hadanah. Skripsi ini lebih difokuskan tentang waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta masalah pengupahan.

[12] Sri Mulyani, "Hukum Mempekerjakan Artis Cilik dibawah Umur dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sudah ada kajian atau skripsi tentang pekerja anak. Namun yang berbeda dengan skripsi yang akan disusun ini adalah mengkomparasikan hukum positif dengan hukum islam. Hukum islam yang akan digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu menggunakan konsep hukum taklif dan baligh. Dimana belum ada kajian atau skripsi yang memaparkan tentang pekerja anak yang mengkomparasikan antara hukum positif dan hukum islam dengan menggunakan hukum taklif dan konsep baligh.

## E. Kerangka Teoritik

Perhatian terhadap anak erat hubungannya dengan kehidupan rumah tangga, fenomena ini bisa dipahami, sebab memperoleh keturunan adalah bagian dari tujuan dan hikmah pernikahan.[13] Anak merupakan amanat dari Allah yang harus dijaga, Nabi Muhammad SAW bersabda[14]:

ما نحل ولد ولده افضل من اد ب حسن

Hadis tersebut menjelaskan bahwa tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik dari pada pendidikan yang baik. Dapat disimpulkan orang tua hendaknya lebih memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat.

[13] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 195
[14] HR Al Hakim: 7679

Apabila dilihat lebih dalam lagi, pekerjaan yang dilakukan oleh anak perlu diperhatikan lagi. Melihat dari satu sisi apakah pekerjaan tersebut dapat menguntungkan dirinya atau justru merugikan. Ketika pekerjaan tersebut dirasa memang merugikan atau menimbulkan dampak negatif bagi si anak maka pekerjaan itu perlu dikurangi atau bahkan dihilangkan.

Dalam pasal 68-75 Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, dalam pasal tersebut dijelaskan beberapa aturan hukum mengenai keterlibatan anak dalam pekerjaan. Selain itu, ada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan, diantaranya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama yang berkaitan adalah Bab III Hak dan Kewajiban Anak yang terdiri dari Pasal 4-19. Kemudian Bab IV kewajiban dan tanggungjawab (pasal 15-26) serta Bab V kedudukan anak (pasal 27-28).

Dalam ushul fiqh dikenal dengan istilah hukum *taklif*, yaitu suatu ketentuan yang menuntut *mukallaf* melakukan atau meninggalkan perbuatan atau berbentuk pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Hukum ini disebut hukum *taklifi* karena hukum ini memiliki pembebanan dengan melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut. Dalam konsep hukum *taklif* dikenal dengan istilah *mukallaf* (pihak yang memikul atau terkena *taklif*)

*Mukallaf* menurut konsep rumusan al-Zuhaili ialah orang (pihak) yang telah baligh (dewasa) dan berakal yang dengan akalnya itu ia berkemampuan

mengetahui fungsi dan yang difungsikannya.[15] Dalam definisi ini terkandung tiga unsur dalam mukallaf yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsur tersebut ialah:

1. Manusia

   Ialah makhluk ciptaan Allah yang dipersiapkan untuk menjadi pihak pengemban *taklif*.

2. *Baligh* (dewasa)

   *Baligh* menjadi batasan terhadap manusia secara umum sebagai *mukallaf*. *Baligh* adalah kondisi fisik dan psikis manusia yang menandai telah tercapainya kemampuan seseorang untuk mengemban *taklif* sepenuhnya. Al-Syeikh Nawawi mengatakan bahwa *taklif* itu ditentukan oleh *baligh*.[16]

3. Berakal atau mempunyai akal

   Dengan akal orang mempunyai pengetahuan tentang posisi dirinya dalam kehidupan, dan dapat pula memahami segala informasi.

## F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

[15] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, (Damsyiq: Dar al-Fiker, 1995), jilid 1, hlm. 17

[16] Muhammad Nawawi, *Kasyifat al-saja', (*Semarang: Usaha Keluarga,t.t), hlm 16

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari skripsi ini ialah penelitian kepustakaan (library research) dengan mengadakan penelusuran dan inventarisasi data-data yang bersumber dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan asas-asas dan konsep yang menjadi objek penelitian.[17]

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, yang mengkaji masalah ketentuan mempekerjakan anak dengan berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta juga berdasarkan pada aturan dalam hukum islam dalam konsep taklif.

3. Sumber Data

Dalam menghimpun data-data penelitian, maka akan dilakukan penelusuran kepustakaan baik yang bersifat primer maupun sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah buku-buku atau literatur yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini. Adapun literatur pokok yag menjadi acuan dalam penelitian ini adalah buku-buku atau literatur yang menjadi

[17] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet VII (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm.33.

referensi utama dalam penelitian ini. Adapun literatur pokok yag menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, buku-buku Fiqh tentang konsep hukum taklif.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan rujukan kepustakan yang menjadi pendukung dalam penelitian ini, baik berupa buku, artikel, tulisan ilmiah atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan bahasan mengenai ketentuan mempekerjakan anak menurut hukum positif dan hukum islam yang dapat melengkapi data-data primer diatas.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif yaitu penelitian yang memaparkan ketentuan mempekerjakan anak menurut hukum positif dan hukum islam. Selanjutnya data-data yang ada diuraikan dan dikomparasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang persamaan dan perbedaan ketentuan mempekerjakan anak menurut hukum positif dan hukum islam.

5. Analisa Data

Data yang telah ada dianalisis secara komparatif, yaitu dengan membandingkan data mengenai ketentuan mempekerjakan anak menurut hukum positif dan hukum islam serta melihat persamaan dan peredaan di antara keduanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk menemukan alur pembahasan yang sistematis, deskripsi berikut sebagai arahan pokok peta pemikiran dan analisa yang dikembangkan dari semua data yang diperoleh. Berdasarkan kepada pokok pembahasan yang diajukan dalam tema khusus penelitian ini, yakni *Ketentuan Mempekerjakan Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Adapun rincian tersebut sebagaimana tersistematisasikan pada susunan berikut:

Bab I: Dalam bab ini pembahasan difokuskan pada pendahuluan yang termuat didalamnya latar belakang masalah, tujuan penelitian disertakan juga pembahasan berikutnya pada manfaat penelitian. Dilanjutkan dengan metode penelitian sebagai metode analisis penyusun dalam mendapatkan hasil yang maksimal dari pembahasannya, dan terakhir pada bab ini memuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum isi dari penelitian ini.

Bab II: Dalam bab ini akan membahas tinjauan umum dalam hukum positif (UU Perlindungan Anak dan UU Ketenagakerjaan) tentang mempekerjakan anak, yang meliputi terminologi anak dan pekerja anak, hak dan kewajiban anak dalam keluarga, batasan-batasan dalam mempekerjakan anak.

Bab III: Dalam bab ini akan memaparkan bagaimana konsep taklif dalam hukum islam, yang meliputi pengertian taklif, dasar pembebanan taklif, syarat-syarat taklif, hak dan kewajiban anak dalam islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab IV: Bab ini berisi tentang analisis persamaan dan perbedaan ketentuan mempekerjakan anak menurut hukum positif dan hukum islam.

Bab V: Bab ini adalah bab penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta memuat kritik dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB V

# PENUTUP

## 1. KESIMPULAN

Anak adalah sosok manusia yang sedang tumbuh dan berkembang, mempunyai kebutuhan yang khas yang pemberiannya tidak bisa ditunda, harus diberikan pada usia kanak-kanak. Oleh karena itu harus ada upaya untuk melindungi anak-anak, termasuk anak-anak yang berada di dunia kerja, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, dan intelektualnya.

Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Anak sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang yang tidak dapat dikesampingkan perannya untuk mewujudkan berbangsa dan bernegara di segala bidang kehidupan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 sangat jelas merumuskan pekerja anak (*child-laborer*) dan lapangan kerja anak (*child labor*) yaitu Pekerja anak adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mengganggu atau menghambat proses tumbuh kembang dan membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental anak. Anak-anak dipekerjakan dengan syarat mendapat ijin dari orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari.

Hingga abad ke-21, sejumlah riset dan kajian ilmiah menemukan 3 (tiga) ciri pokok dari lingkungan sosial-ekonomi pekerja anak (*child labor*), yaitu (1)Kemiskinan, (2)Pengangguran orang dewasa, dan (3)Stagnasi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pekerja anak dapat merupakan suatu barometer kondisi kemiskinan suatu masyarakat atau negara.[1]

Dari penjelasan pada BaB IV dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan dari mempekerjakan anak antara hukum positif dan hukum islam adalah sama-sama menjunjung tinggi keberadaan anak sebagai amanah Tuhan yang akan menjadi generasi penerus masa dalam melanjutkan dan mengatur kehidupan manusia, memastikan dan menjamin keberlangsungan hidup anak agar dapat berkembang dengan segala hak yang melekat pada diri seorang anak. Dalam hal mempekerjakan anak, baik hukum positif dan hukum islam memberikan ketentuan yang sama, yaitu sama-sama memperbolehkan mempekerjakan anak dengan batasan-batasan tertentu dan dengan prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada anak.

Sedangkan perbedaan dari kedua hukum tersebut (hukum islam dan hukum positif) mengenai mempekerjakan anak antara lain: pertama, berkaitan dengan usia anak. Didalam hukum positif, antara undang-undang satu dengan yang lain berbeda dalam menetapkan batas usia anak.

[1] Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja-Anak Sektor Informal*, Yayasan Taman Pustaka, Cet. Ke-1, 2016, hlm. 83

Sementara dalam hukum islam juga terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama berkaitan dengan batas usia anak. Kedua, ketentuan hukum positif dalam mempekerjakan anak bersifat mengikat dan telah terkodifikasi dalam sebuah undang-undang, dan apabila tidak patuhi maka akan mendapatkan sanksi. Sementara dalam hukum islam ketentuan mempekekerjakan anak belum terkodifikasi dan hanya bersifat pemikiran.

Ketiga, dalam sistem hukum islam kewajiban lebih diutamakan dari hak, sedangkan dalam hukum barat hak didahulukan dari kewajiban. Dalam sistem hukum islam ada lima macam kaidah atau norma hukum yang dirangkum dalam istilah al akam al khamsah. Kelima kaidah itu adalah (1) fardu (kewajiban), (2) sunnat (anjuran), (3) jaiz atau mubah atau ibahah (kebolehan), (4) makruh, dan (5) haram (larangan). Sedangkan dalam sistem hukum barat yang berasal dari hukum romawi itu, dikenal tiga norma atau kaidah, yakni (1) impere (perintah), (2) prohibere (larangan), (3) permittere (yang dibolehkan)[2]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## 2. KRITIK DAN SARAN

Anak-anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki hak dan martabat sebagai manusia, dan merupakan masa depan keluarga, Bangsa dan Negara. Sekitar 2.500 tahun silam, guru dan filusuf asal Shantung, timur laut Tiongkok, K'ung Ch'iu (551 – 479 SM) atau Confusius, bertutur indah: "If your

[2] Mohammad Paud Ali, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum islam I): Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm 200

plan is for one year, plant rice; If your plan is for ten yeasr, plant trees; If your plan is for one hundred years,educate children".

Masalah pekerja anak merupakan masalah yang kompleks dan terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Untuk menangani pekerja anak,pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak mungkin bekerja secara sendiri-sendiri akan tetapi memerlukan dukungan dari berbagai pihak sebagai mitra kerja, baik dari dalam maupun luar kemajuan ilmu teknologi, ketentuan hukum, dan realita masyarakat.

Selama ini, posisi anak dan peran anak-anak di Indonesia, umumnya lemah dan terancam di lingkungan pekerjaan. Oleh karena itu, kebutuhan melindungi anak-anak dari cara-cara dan bentuk eksploitasi sangat tinggi. Hal ini sangat penting antara lain karena hingga awal abad 21, belum ada mekanisme pelaporan jika ada pelanggaran terhadap para pekerja, termasuk pekerja anak di sektor informal Indonesia. Kementrian Tenaga Kerja juga tidak memantau secara khusus pelanggaran di sektor lapangan kerja informal Indonesia.

Anak-anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental fisik, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Pekerja anak di Indonesia merupakan masalah serius karena mengancam kualitas kehidupan anak, hak-hak mereka, dan masa depan mereka dan masa depan bangsa. Pekerja anak merupakan salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan khusus.

Perlindungan anak merupakan segala daya upaya sadar oleh setiap orang tua, masyarakat, pemerintah, dan swasta untuk mengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak sesuai hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin[3]

Sejumlah tindakan khusus perlu diambil agar pekerja anak di Indonesia tidak meningkat antara lain:

1. Orang tua harus merubah pemikiran bahwa akhir dari tujuan sekolah adalah bekerja. Akan tetapi dengan bersekolah dan menuntut ilmu yang setinggi-tingginya akan membentuk sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas
2. Peningkatan pendapatan rumah tangga adalah kunci yang sangat penting dalam mengurangi jumlah pekerja anak di Indonesia. Hal ini dikerenakan faktor ekonomi yang merupakan pemacu utama yang memotivasi anak-anak untuk bekerja.
3. Pemerintah harus mengkaji ulang sebelum perundang-undangan di sah kan. Karena dari penjalasan Bab II terlihat bahwa sebenarnya pada Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut benar-benar menjunjug dan melindungi hak-hak yang melekat pada diri seorang anak. Akan tetapi hal ini berseberangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang membolehkan anak bekerja dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang disebutkan.

[3] Emelia Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak (Bandung: CV.Utomo, 2005), hlm 3*

4. Pemerintah melakukan pencatatan kelahiran semua anak, semua anak harus dicatat saat lahir, hal ini penting untuk memungkinkan penerapan hak anak, seperti memperoleh pendidikan, perawatan kesehatan, dan pelayanan dari pemerintah lainnya.
5. Pemerintah perlu menyediakan wajib belajar cuma-cuma bagi anak yang tidak mampu. Pemerintah harus memenuhi tanggungjawab mereka untuk menyediakan pendidikan dasar yang relevan dan diwajibkan bagi seluruh anak serta menjamin semua anak masuk sekolah dasar sampai tamat
6. Menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang dewasa dan mengontrol pertumbuhan penduduk.

Kajian skripsi ini adalah salah satu bentuk dan cara untuk mendeskripsikan dan membandingkan ketentuan mempekerjakan anak dibawah umur menurut hukum positif dan hukum islam. Hal ini terjadi karena banyak orangtua yang belum sadar bahwa tanpa pendidikan, anak-anak sangat sulit mengatasi tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi dan berperan untuk negaranya. Jiwa masyarakat sangat jelas tersingkap dalam masyarakat itu memperlakukan anak-anaknya.

Penulis berharap kajian skripsi ini bisa dikembangkan lebih luas lagi agar permasalahan pekerja anak di Indonesia dapat segera diatasi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi menjunjung tinggi hak-hak yang melekat pada diri seorang anak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# DAFTAR PUSTAKA


## A. Al-Qur'ani

Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan terjemah, Semarang: Toga Putra, 1989

## B. Hadits dan Kitab

Abu Zahrah Muhammad, *Ushûl al-Fiqh*, ttp.: Dâr al-Fikr al-'Arâbî, t.t.

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, Damsyiq: Dar al-Fiker, 1995, jilid 1

Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid IV.

## C. Fiqh dan Ushul Fiqih

Dahlan, Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2011

Praja, Juhaya S, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: CV Pustaka Setia, 2010

Sodiqin, Ali, DKK, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasi nya di Indonesia, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014*

Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid I*, (Ciputat:PT.Logos Wacana Ilmu, 2000

Wahab Khallaf, Abdul, *Ilmu Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, Cet Ke-1, 1994

## D. Lain-Lain

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 20016

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013

Assyaukanie, Luthfi, *Politik, HAM, dan Isu-isu Tekhnologi Dalam Fikih* Kontemporer, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. Ke-1, 1998

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan* Kerja, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Djamil ,M. Nasir, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Fuaduddin, *Pengasuh Anak Dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999

Halim, Ridwan, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, cet. Ke-2 Surabaya: Airlangga University Press, 2003

Hamim, Khairul, "Konsep Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an Surat Luqman", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 9, No. 1, Januari 2013,

Hasan Wadong, Maulana, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grafindo, 2000

Hutagalung, Inge Hutagalung, *Perkembangan Kepribadian: Tinjauan Praktis* Menuju *Pribadi Positif*, Jakarta: Indeks, 2007

Joni , Muhammad Dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* Dalam *Perspektif Konvensi Hak Anak*, cet. Ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial,* cet VII, Bandung: Mandar Maju, 1996

Krisnawati, Emelia, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* , Bandung: CV.Utomo, 2005

Labibah, Umniah, *Wahyu Pembebasan: Relasi Buruh-Majikan, Yogyakarta:* Pustaka *Alif, Cet. Ke-1, 2004*

Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia,* Yogykarta: Teras, 2003

Mega Erianti Renouw, Dian, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja-Anak Sektor* Informal, Yayasan Taman Pustaka, Cet. Ke-1, 2016

Mubayidh, Makmun, *Kecerdasan dan Kesehatan Emosional Anak,* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006

Musdah Mulia, Siti, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat membina keluarga* ideal *dalam islam, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2011*

Musdah Mulia, Siti, *Muslimah Sejati,* Bandung: MARJA, 2011

Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian,* Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006

Nawawi , Muhammad, *Kasyifat al-saja',* Semarang: Usaha Keluarga,t.t

Paud Ali, Mohammad, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum islam I): Pengantar* Ilmu *Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Rajawali, 1990

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992

Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Tanpa* Pemidanaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010

Susi Y. R, Sanie dan Agustian Murniati, *Potret Anak Jalanan Perempuan, Hasil Penelitian dan Video Dokumenter*, Jakarta: Pusat Kajia Pembangunan Masyarakat Universitas Katholik Atmajaya, 2000

Susilowati, Irma, dkk, *Pengertian Konversi Hak Anak*, Jakarta: PKBI-DIY dan Unicef, t.t

Suyanto, Bagong, *Masalah Anak Sosial*, Jakarta: Kencana, 2010

Usman, Hardius dan Nachrowi Djalal Nahrowi, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi*, Determinan *dan Eksploitasi*, *Kajian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004

Wahtudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011

## E. Internet

http://web.unair.ac.id/admin/file/f_32373_MSA2.pdf diakses pada Kamis 8 Februari 2018

https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170616/281612420389011 diakses pada 8 Februari 2018

https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170616/281612420389011 diakses pada 8 Februari 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## F. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convension No.138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* ( Konvensi ILO mengenai batas minimum untuk diperbolehkan bekerja)

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

## G. Skripsi

Awaliyah, Santi, "Konsep Anak dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam dalam Keluarga", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Haryanti, Masruroh, "Pendidikan Anak yang Terkandung dalam dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 233", *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Lampiran I*

# DAFTAR TERJEMAHAN

| No | Halaman | Foot Note | Terjemah |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik dari pada pendidikan yang baik. |
| 2 | 50 | 3 | Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. |
| 3 | 50 | 4 | Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. |
| 4 | 51 | 7 | Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. |
| 5 | 52 | 10 | Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar |
| 6 | 53 | 11 | Dan Kami Perintahkan kepada manusia (agar |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | berbuat baik) kepada kedua orang tua-nya. lbunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. |
| 7 | 56 | 16 | Para ibu hendaknya menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun penuh, yakni bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan. |
| 8 | 58 | 18 | Kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat imperatif, fakultatif atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang. |
| 9 | 59 | 20 | Sesuatu yang mengandung perintah untuk berbuat atau tidak berbuat ataupun untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat suatu perbuatan. |
| 10 | 61 | 24 | Diangkat dari pembebanan hukum dari tiga (jenis orang): orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai baligh, dan orang gila sampai ia sembuh |
| 11 | 62 | 25 | Umatku tidak dibebani hukum apabila mereka terlupa, tersalah, dan dalam keadaan terpaksa. |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | 66 | 30 | Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar'i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara' |
| 13 | 75 | 39 | Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu |
| 14 | 76 | 41 | Tiga jenis (manusia) yang aku menjadi musuhnya kelak pada hari kiamat, laki-laki yang memberi dengan nama-Ku lalu berkhianat, laki-laki yang menjual orang yang merdeka (bukan budak) lalu memakan harta uang hasil penjualannya dan laki-laki yang mempekerjakan pekerja, yang mana ia memenuhi pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya. |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Lampiran II*

# BIOGRAFI ULAMA

- **Abu Hanifah (Imam Hanifah)**

Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah Nu'man bin Sabit al-Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji, dan mazhab fiqihnya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a, dimana suatu saat ayahnya (Sabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a yang saat itu sedang menetap di Kufa akibat pertikaian politik yang mengguncang ummat islam pada saat itu, Ali r.a mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi, namun tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia.

Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangannya otaknya Imam Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum islam, kendati beliau anak seorang saudagar kaya namun beliau sangat menjauhi hidup yang bermwah-mewahan begitu pun setelah beliau menjadi seorang pedagang yang sukses, hartanya lebih banyak didermakan ketimbang untuk kepentingan sendiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- **Malik bin Anas (Imam Malik)**

Nama lengkapnya, Malik bin Anas bin Malik bin ‘Amr al-Imam Abu ‘Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani, lahir di Madinah pada tahun 93 H/714 M dan meninggal pada tahun 179 H/800 M. ia adalah pakar ilmu fiqh dan hadis, serta pendiri Mazhab Maliki. Ia menyusun kitab *al-Mutawaththa’* dan dalam penyusunannya, ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu, ia menunjukkan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis, dan yang meriwayatkan al-Mutawaththa’ lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyhur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al-Laitsi al-Andalusi al-Mashmudi. Di antara guru beliau adalah Nafi’ bin Abi Nu’aim, Nafi’ al-Muqbiri, Na’imul Majmar, Az-Zuhri, Amir bin Abdullah bin az-Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullan bin Dinar, dan lain-lain. Diantara murid beliau adalah Ibnul Mubarak, al-Qoththon, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahb, Ibnu Qasim, al-Qo’nabi, Abdullah bin Yusuf, Sa’id bin Manshur, Yahya bin Yahya al-Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu mush’ab, al-Auza’i, Sufyan ats-Tsaury, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi’i, Abu Hudzafah as-Sahmi, az Aubairi, dan lain-lain.

- **Imam Syafi’i**

Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i yang akrab dipanggil Imam Syafi’i (Gaza, Palestina, 150 H/767 M-Fusthat, Mesir 204

H/819 M) adalah seorang mufti besar sunni Islam dan juga pendiri Mazhab Syafi'i. Beliau termasuk kerabat dari Rsulullah SAW. Ia termasuk Bani Muththalib, yakni keturunan al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, beliau juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi disana.

- **Imam Hambali**

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy, nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Ma'd bin 'Adnan, yang berarti bertemu nasab pula dengan diri Nabi Ibrahim AS. Ketika beliau masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah dari kota Marwan, tempat tinggal sang Ayah, ke kota Baghdad. Di kota itu beliau dilahirkan, tepatnya pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 H. Ayah beliau, Muhammad, meninggal dalam usia 30 tahun, ketika beliau masih berusia tiga tahun. Kakek beliau, Hanbal, pindah ke daerah Kharasan dan menjadi wali kota Sarkhas pada masa pemerintahan Bani Umawiyyah, kemudian bergabung ke dalam barisan pendukung Bani 'Abbasiyah dan karenanya ikut merasakan penyiksaan dari Bani Umawiyyah.

# CURRICULUM VITAE

**IDENTITAS DIRI**

| | |
|---|---|
| Nama | : Anggraini Ginanjar Bak Bebanta Sari |
| Tempat Tanggal Lahir | : Bojonegoro, 10 April 1993 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Agama | : Islam |
| Alamat | : Jl. A. R. Hakim RT/RW 002/001 Ngraho Bojonegoro Jawa Timur |
| No. HP | : 0856 4331 2001 |
| Email | : anggraini_agbs@yahoo.com |

**PENDIDIKAN FORMAL**

1997 – 1999 : TK PUTRA PERTIWI I NGRAHO

1999 – 2006 : SD N 1 BLIMBINGGEDE

2006 – 2008 : SMP N 1 NGRAHO

2008 – 2011 : SMA N I NGRAHO

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA